

PERBAIKAN PERMOHONAN
Hari : <i>Selasa</i>
Tanggal : <i>26 Maret 2024</i>
Jam : <i>13:26:57 WIB</i>

ASLI

Jakarta, 25 Maret 2024

REGISTRASI
NO. <i>284-01-02-20/PHPU.DPR</i>
Hari : <i>Selasa</i>
Tanggal : <i>23 April 2024</i>
Jam : <i>14:00 WIB</i>

Hal : Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22:19 WIB

Kepada,
Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini kami :

1. Nama : **H. PRABOWO SUBIANTO**
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya
Alamat Kantor : Jl. Harsono RM No. 54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan
Telepon/HP : 0816710925 / 08159210204 / 0811907221
email : munathsirmustaman@gmail.com
2. Nama : **AHMAD MUZANI**
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Gerakan Indonesia Raya
Alamat Kantor : Jl. Harsono RM No. 54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
Telepon/HP : 0816710925 / 08159210204 / 0811907221
email : munathsirmustaman@gmail.com

Bertindak untuk dan atas nama Partai Gerakan Indonesia Raya untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Sintang, Daerah Pemilihan Sintang 5, Provinsi Kalimantan Barat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Maret 2024 dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

M. Maulana Bungaran, S.H., M.H.	NIA: 07.11393	Yunico Syahrir, S.H., M.H.	NIA: 10.00774
Munathsir Mustaman, S.H., M.H.	NIA: 15.01102	Desmihardi, S.H., M.H.	NIA: 07.11393
Hendarsam Marantoko, S.H., M.H.	NIA: 07.10410	Raka Gani Pissani, S.H., M.H.	NIA: 15.20470
Dwi Ratri Mahanani, S.H.	NIA: 16.03495	Sutra Dewi, S.H.	NIA: 98.11401
Dolfie Rompas, S.H., M.H.	NIA: 16.10301	Suhono, S.H., M.H.	NIA: 3549093
Zulham Effendi, S.H., M.H.	NIA: 18.03181	Achmad Safaat, S.H.	NIA: 15.20416
Rahman Kurniansyah, S.H., M.H.	NIA: 15.02394	Yupen Hadi, S.H., M.H.	NIA: 08.10100
Rizal Khoirur Roziqin, S.H.	NIA: 16.00053	Rahmansyah, S.H., M.H.	NIA: 17.00267
Achmad Irsyad Bernitho F, S.H.	NIA: 21.03505	Ahmad Fatoni, S.H.	NIA: 16.00767
Ferry Irawan, S.H.	NIA: 20.04338	Anggreini Mutiasari, S.H.	NIA: 050872
Yayan Septiadi, S.H., M.H.	NIA: 22.02519	Aryo Sarwo Sembodo, S.H.	NIA: 20.10061
Maydika Ramadani, S.H., M.H.	NIA: 16.02015	Erwin Edison, S.H.	NIA: 18.02652

Kartati Maya Sofia, S.H., M.M.	NIA: 9440176	Subadria A, S.H.	NIA: 22.06.0006
Rivaldi, S.H., M.H.	NIA: 15.00479	Juliana Panjaitan, S.H.	NIA: 16.01046
Sutisna, S.H.	NIA: 2371974	Rudy Adianto, S.H. No.102-07012/1DV-KAI/2017	NIA: 22.02402
M Yunus Ferdiansyah, S.H.	NIA:0124.A.0009	Mas Ahmad Rizaludin Sidqi, S.H.	NIA: 22.03827
Andri Alisman, S.H.	NIA: 17.02418	Hanif Yudha Perwira, S.H.	NIA: 18.01960
Nopiyansah, S.H. M.H.	NIA: 16.04561	Wido Darma, S.H.	NIA: 13.00922
Doni Ahmad Solihin, S.H. M.H.	NIA: 383737	Herfino Indra Suryawan, S.H.	NIA: 19.03648
M. Anwar Sadat, S.H., M.H.	NIA: 1843822	Sucipto Ombo, S.H.	
Yustinus Bianglala, S.H.	NIA: 18.00074		

Kesemuanya adalah Advokat dan Penasihat Hukum pada Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya DPP Partai GERINDRA yang beralamat di Jl. Harsono RM No. 54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Telepon/Phone : 0816710925 / 08159210204 / 0811907221 e-mail: munathsirmustaman@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

Pemohon dengan ini mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024, pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22:19 WIB. terhadap :

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**

Dalam hal ini Pemohon mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPRD Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, Daerah Pemilihan Sintang 5, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024, pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22:19 WIB.

Adapun dasar dan alasan pengajuan permohonan PHPU ini sebagai berikut :

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29

ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu, dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
- e. Bahwa permohonan **PEMOHON** adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB beserta Lampiran (**Bukti P-1**), sepanjang pada Lampiran II tentang Perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Dari Setiap Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 dan Lampiran III tentang Perolehan Suara Sah Dan Peringkat Suara Sah Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Setiap Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024, Lampiran V tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Pada 301 Daerah Pemilihan di 38 Provinsi dan Lampiran VI tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB;
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan

Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu Nomor Urut 2 (Dua) untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat pada Dapil Sintang 5 DPRD Kabupaten Sintang;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Nomor 518 Tahun 2022 Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022 (**Bukti P-2**) jo. Keputusan KPU Nomor 552 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Nomor 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR Dan DPRD Dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD Tahun 2024 (**Bukti P-3**), **PEMOHON** adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 2 (Dua);
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh **Termohon**;
- b. Bahwa **TERMOHON** mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB beserta Lampiran VI tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dapil Sintang 5 Kabupaten Sintang *a quo* terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024, pukul 16:00 WIB;

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran Pemilu yang memanipulasi daftar pemilih tetap dan daftar hadir pemilih untuk melakukan pemilihan atau pencoblosan di Daerah Pemilihan (Dapil) Sintang 5, Kalimantan Barat, khususnya di TPS 002 Desa Nanga Tekungai, Kecamatan Serawai dan TPS 002 Desa Deme, Kecamatan Ambalau. Hal mana tidak sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB, sebagai berikut:

Nomor dan Nama Partai	Perolehan Suara Dapil Sintang 5	Selisih
2. Partai GERINDRA	4.672	(-) 13
14. Partai Demokrat	4.685	(+) 13

Bahwa mengenai selisih perolehan suara sejumlah 13 (tiga belas) suara untuk keunggulan Partai Demokrat *a quo*, Pemohon mendalilkan terjadi pelanggaran atas kemurnian suara Pemilih, serta pelanggaran terhadap prinsip jujur dan adil pada Pemilu tahun 2024, khususnya oleh petugas **KPPS TPS 002 Desa Nanga Tekungai, Kecamatan Serawai** yang secara signifikan telah mempengaruhi perolehan jumlah suara dan kursi Pemohon, dengan uraian sebagai berikut:

1. Bahwa di TPS 002 Desa Nanga Tekungai, terdapat 15 (lima belas) surat suara yang digunakan oleh Pemilih yang tidak berhak untuk memilih atau mencoblos **Calon Nomor Urut 1. Agustinus Adena, S.A.P** dari **Partai Demokrat**, yang meliputi: satu Pemilih yang sudah meninggal dunia, 10 (sepuluh) Pemilih yang tidak hadir memilih, dua Pemilih di bawah umur dan dua Pemilih fiktif;
2. Bahwa 15 (lima belas) surat suara yang berpengaruh terhadap perolehan suara tersebut, diketahui atas nama sebagai berikut:
 - 2.1. **Fransiskus Hermanto Toroi**, nomor 64 (enam puluh empat) dalam DPT, adalah Pemilih yang sudah meninggal (**Bukti P-4.1**);
 - 2.2. **Karnaen**, nomor 90 (sembilan puluh) dalam DPT, adalah Pemilih yang tidak hadir memilih (**Bukti P-4.2**);
 - 2.3. **Adrianus Daut**, nomor lima dalam DPT, adalah Pemilih yang tidak hadir memilih (**Bukti P-4.3** dan **Bukti P-4.4 Video**);
 - 2.4. **Mery Marlina**, nomor 116 (seratus enam belas) dalam DPT, adalah Pemilih yang tidak hadir memilih (**Bukti P-4.5 Video**);

- 2.5. **Marselina**, nomor 108 (seratus delapan) dalam DPT, adalah Pemilih yang tidak hadir memilih (**Bukti P-4.6**);
 - 2.6. **Jungkan**, nomor 89 (delapan puluh sembilan) dalam DPT, adalah Pemilih yang tidak hadir memilih (**Bukti P4.7**);
 - 2.7. **Ganut**, nomor 72 (tujuh puluh dua) dalam DPT, adalah Pemilih yang tidak hadir memilih (**Bukti P-4.8**);
 - 2.8. **Riki**, nomor 135 (seratus tiga puluh lima) dalam DPT, adalah Pemilih yang tidak hadir memilih (**Bukti P-4.9**);
 - 2.9. **Anisa**, nomor 16 (enam belas) dalam DPT, adalah Pemilih yang tidak hadir memilih (**Bukti P-4.10**);
 - 2.10. **Andreas Toni**, nomor 14 (empat belas) dalam DPT, adalah Pemilih yang tidak hadir memilih (**Bukti P-4.11**);
 - 2.11. **Yunia Lora Astika**, nomor 184 (seratus delapan puluh empat), adalah Pemilih yang tidak hadir memilih (**Bukti P-4.12**), tetapi tanpa alasan yang jelas lewat pesan *WhatsApp* mencabut pernyataannya;
 - 2.12. **Sari**, nomor 143 (seratus empat puluh tiga) dalam DPT, adalah Pemilih di bawah umur, yaitu berusia 9 (sembilan) tahun (**Bukti P-4.13**);
 - 2.13. **Aria**, nomor 22 (dua puluh dua) dalam DPT, adalah Pemilih di bawah umur, yaitu berusia 15 (lima belas) tahun (**Bukti P-4.14**);
 - 2.14. **Yustina Bejoi**, nomor 185 (seratus delapan puluh lima) dalam DPT, adalah Pemilih fiktif (**Bukti P-4.15** dan **Bukti P-4.16**);
 - 2.15. **Maria Alin**, nomor 103 (seratus tiga) dalam DPT, adalah Pemilih fiktif (**Bukti P-4.17**).
3. Bahwa pada mulanya informasi tentang proses pemungutan suara di TPS 002 Desa Nanga Tekungai tidak diketahui oleh peserta partai politik sebab di TPS *a quo* hanya ada saksi Partai Demokrat, sedangkan saksi dari peserta partai politik lainnya ditolak kehadirannya;
 4. Bahwa kepastian 15 (lima belas) surat suara tersebut benar digunakan oleh Pemilih yang tidak berhak untuk memilih atau mencoblos **Calon Nomor Urut 1. Agustinus Adena, S.A.P** dari **Partai Demokrat** diketahui dari hal-hal sebagai berikut:
 - 4.1. Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024, TPS 002 Desa Nanga Tekungai, (MODEL A-KabKo Daftar Pemilih), bahwa Pemilih berjumlah 187 (seratus delapan puluh tujuh) orang (**Bukti P-5.1**);
 - 4.2. Model C. Hasil Salinan DPRD Kab/Kota, TPS 002 Desa Nanga Tekungai, bahwa Pemilih yang berjumlah 187 (seratus delapan puluh tujuh) orang

semuanya menggunakan surat suara termasuk surat suara 15 (lima belas) Pemilih tersebut di atas (**Bukti P-5.2**), dengan hasil perolehan suara sebagai berikut:

Nomor dan Nama Partai		Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	Nol
2.	Partai GERINDRA	Nol
3.	PDI Perjuangan	Nol
4.	Partai GOLKAR	Nol
5.	Partai NasDem	Nol
6.	Partai Buruh	Nol
7.	Partai Gelora Indonesia	Nol
8.	Partai Keadilan Sejahtera	Nol
9.	Partai Kebangkitan Nusantara	Nol
10.	Partai HANURA	Nol
11.	Partai Garuda	Nol
12.	Partai Amanat Nasional	Nol
13.	Partai Bulan Bintang	Nol
14.	Partai Demokrat	Suara Calon Nomor Urut 1. Agustinus Adena, S.A.P sejumlah 185 suara
15.	Partai Solidaritas Indonesia	Nol
16.	Partai PERINDO	Nol
17.	Partai Persatuan Pembangunan	Nol
24.	Partai Ummat	Nol
Jumlah Suara Tidak Sah		2 suara
Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah		187 suara

- 4.3. Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024, TPS 002 Desa Nanga Tekungai Kecamatan Serawai Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat (C.DAFTAR HADIR DPT-KPU) (**Bukti P-5.3**), bahwa petugas KPPS 002 Desa Nanga Tekungai mengisi daftar hadir seolah-olah Pemilih hadir seratus persen (100%), padahal secara *de facto* tidak semua Pemilih hadir menggunakan surat suara miliknya, yaitu satu Pemilih yang sudah meninggal dunia, 10 (sepuluh) Pemilih yang tidak hadir memilih, serta dua Pemilih di bawah umur dan dua Pemilih fiktif.
5. Bahwa petugas KPPS 002 Desa Nanga Tekungai telah menodai prinsip jujur dan adil, serta tidak menjaga kemurnian suara Pemilih, selain telah terbukti berdasarkan **Bukti P-4.1** sampai dengan **Bukti P-4.3**, **Bukti P-4.4 Video**, **Bukti P-4.5** sampai dengan **Bukti P-4.17**, dan **Bukti P-5.1** sampai dengan **Bukti P-5.3**, juga terbukti oleh Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sintang Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/20.13/II/2024, tanggal 5 Maret 2024 (**Bukti P-6**), yang amarnya sebagai berikut:

“MEMUTUSKAN

1. Menyatakan Para Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu;
 2. Memerintahkan kepada Terlapor untuk melakukan perbaikan administratif terhadap daftar pemilih tetap Pemilu tahun 2024 yang telah meninggal dunia di Kabupaten Sintang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. Memberikan teguran kepada Para Terlapor untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan.”
6. Bahwa dalam **Bukti P-6** (hal. 8), dinyatakan bahwa “9.2.1. ..., Majelis Pemeriksa menilai yang menjadi pokok permasalahan adalah mengenai perbuatan dari Terlapor yaitu Pemilih yang meninggal dunia atas nama Fransiskus Hermanto Toroi masuk dalam DPT Pemilu Tahun 2024 dengan nomor urut 64 TPS 002 Desa Nanga Tekungai dan digunakannya hak suara Pemilih yang sudah meninggal tersebut.”;
7. Bahwa di **Bukti P-6** (hal. 10), Majelis Pemeriksa menyatakan, bahwa “9.2.11. ... Majelis Pemeriksa menilai pelaksanaan pemungutan suara ulang telah melebihi batas waktu yang telah ditentukan yaitu 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan KPU Kabupaten/Kota.”, dengan demikian Bawaslu Kabupaten Sintang menilai secara materiel cukup alasan untuk dilaksanakan pemungutan suara ulang di TPS 002 Desa Nanga Tekungai, tetapi berdasarkan hukum formal tidak dapat dilaksanakan sebab sudah melampaui batas waktu 10 (sepuluh) hari pelaksanaan pemungutan suara ulang oleh Termohon, kecuali berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi;
8. Bahwa dalam **Bukti P-6** (hal. 7), Majelis Pemeriksa menyatakan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, yaitu “8.1.3. ..., atas nama Fransiskus Hermanto Toroi mendapatkan C Pemberitahuan yang diserahkan Laurensia Lisna dan diterima F. Hermanto Toroi.”, padahal Bapak **Fransiskus Hermanto Toroi** telah meninggal dunia, hal itu membuktikan bahwa petugas KPPS TPS 002 Desa Nanga Tekungai tidak menjaga kemurnian suara pemilih dan tidak jujur serta tidak adil dalam Pemilu tahun 2024;
9. Bahwa terkait peristiwa tersebut, berdasarkan Surat Saksi Mandat Partai GERINDRA atas nama **Yayan Mardianto** tanggal 08 Februari 2024 (**Bukti P-7**) dalam rapat pleno PPK Serawai telah membuat Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 (MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU) Kecamatan Serawai Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat Daerah Pemilihan TPS 002 Desa Nanga Tekungai tanggal 21 Februari 2024 mengenai Pemilih yang tidak hadir mencoblos tetapi surat suaranya digunakan oleh Pemilih yang tidak berhak (**Bukti P-8**) yang diikuti Berita Acara tanggal 21 Februari 2024 mengenai ditemukan indikasi adanya kecurangan dalam pemungutan suara di TPS 002 Desa Nanga Tekungai (**Bukti P-9**) dan oleh PPK Serawai dibuat Catatan Kejadian Khusus dan/atau

Keberatan Saksi Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 (MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU) Kecamatan Serawai Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat Daerah Pemilihan TPS 02 Desa Nanga Tekungai tanggal 25 Februari 2024 (**Bukti P-10**);

10. Bahwa terkait peristiwa *a quo*, Saudara **Alexius** melaporkannya kepada Panwastucam Serawai sebagaimana disebutkan dalam Formulir Laporan Nomor: 002/LP/PL/Kec.Serawai/13.14/II/2024 (FORMULIR B.1) pada tanggal 23 Februari 2024 pukul 14:04 WIB (**Bukti P-11**) perihal pencoblosan pada saat Pemilu diwakilkan, tetapi laporan tersebut tidak ditindaklanjuti;
11. Bahwa selain laporan *a quo*, ada juga laporan dari Saudara **Murjani** kepada Panwastucam Serawai sebagaimana disebutkan dalam Formulir Laporan Nomor: 002/LP/PL/Kec.Serawai/13.14/II/2024 (FORMULIR B.1) (**Bukti P-12**) perihal surat suara **Mery Marlina** yang digunakan oleh suaminya, tetapi laporan *a quo* tidak ditindaklanjuti;
12. Bahwa pada saat pembacaan hasil penghitungan suara di TPS 002 Desa Nanga Tekungai, tertanggal 21 Februari 2024, terjadi kegaduhan dalam rapat pleno PPK Serawai, sehingga atas kesepakatan para saksi partai setelah mendengarkan masukan dari Camat Serawai, Kapolsek Serawai dan Danramil Serawai, lokasi rapat pleno PPK Serawai dipindahkan dari Gedung Serbaguna Serawai di Kecamatan Serawai ke Aula Satpol PP di Kecamatan Sintang;
13. Bahwa temuan saksi mandat **Yayan Mardianto** perihal Bapak **Fransiskus Hermanto Toroi** yang meninggal dunia telah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Sintang berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 003/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/20.13/II/2024 (FORMULIR B.1) tanggal 26 Februari 2024 (**Bukti P-13**) dan oleh Bawaslu Kabupaten Sintang diterima sebagai Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan telah diputus sebagaimana dalam Putusan Nomor: 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/20.13/II/2024 (**vide: Bukti P-6**);
14. Bahwa terkait hal tersebut di atas, saksi mandat Partai GERINDRA **Sandan** dalam rapat pleno KPU Kabupaten Sintang telah membuat Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 (MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU) Kecamatan Serawai Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat, Daerah Pemilihan Sintang 5, tanggal 3 Maret 2024 (**Bukti P-14**);
15. Bahwa perolehan suara sejumlah 185 (delapan puluh lima) suara atas nama **Calon Nomor Urut 1. Agustinus Adena, S.A.P** dari **Partai Demokrat** tersebut di atas, diperoleh dengan merusak prinsip jujur dan adil, serta melanggar kemurnian suara Pemilih dalam Pemilu tahun 2024, serta terindikasi

merupakan pemaksaan kehendak kepada petugas KPPS 002 Desa Nanga Tekungai, sebagai berikut:

- 15.1. Melanggar kemurnian suara Pemilih, sebab **ditemukan 15 (lima belas) surat suara**, dengan rincian: 10 (sepuluh) surat suara Pemilih yang tidak hadir mencoblos, satu surat suara Pemilih yang telah meninggal dunia, dua surat suara Pemilih di bawah umur, dan dua surat suara Pemilih fiktif, **telah digunakan oleh Pemilih yang tidak berhak untuk mencoblos Calon Nomor Urut 1. Agustinus Adena, S.A.P dari Partai Demokrat;**
 - 15.2. Merusak prinsip jujur dan adil dalam Pemilu, sebab Petugas KPPS TPS 002 Desa Nanga Tekungai membiarkan atau mengizinkan 15 (lima belas) surat suara tersebut digunakan oleh Pemilih yang tidak berhak;
 - 15.3. Adanya pemaksaan kehendak, sebagaimana dalam **Bukti Video** menunjukkan, bahwa **Calon Nomor Urut 1. Agustinus Adena, S.A.P** (menggunakan baju dan topi warna biru) dari **Partai Demokrat** dan pendukungnya bernama **Nyabang** (menggunakan baju batik lengan panjang), telah melakukan pemaksaan kehendak kepada petugas KPPS TPS 001 Desa Nanga Tekungai, supaya mengizinkan pencoblosan surat suara dengan cara diwakilkan, tetapi ditolak KPPS TPS 001 Desa Nanga Tekungai, sehingga perolehan suara partai politik dan calon di TPS 001 Desa Nanga Tekungai (**Bukti P-15**) terbagi dan tidak bulat dibandingkan dengan perolehan suara partai dan calon di TPS 002 Desa Nanga Tekungai yang bulat untuk **Calon Nomor Urut 1. Agustinus Adena, S.A.P dari Partai Demokrat;**
 - 15.4. Pemaksaan kehendak tersebut di atas berpotensi atau merupakan bukti petunjuk bahwa pemaksaan kehendak itu dilakukan juga di TPS 002 Desa Nanga Tekungai dan dipatuhi oleh KPPS TPS 002 *a quo* jika ditinjau dari kejanggalan hasil perolehan suara **Calon Nomor Urut 1. Agustinus Adena, S.A.P** dari **Partai Demokrat**, dan KPPS mengizinkan penggunaan sebanyak 15 (lima belas) surat suara, yaitu 10 (sepuluh) surat suara Pemilih yang tidak hadir mencoblos, satu Pemilih yang meninggal dunia, dua Pemilih yang di bawah umur, dan dua Pemilih fiktif, oleh Pemilih yang tidak berhak.
16. Bahwa dalam hal kemurnian suara pemilih dikembalikan, prinsip jujur dan adil dalam Pemilu ditegakan, maka 15 (lima belas) surat suara sebagaimana dimaksud pada angka 15.1. di atas, yang digunakan oleh Pemilih yang tidak berhak untuk mencoblos Calon Nomor Urut 1. Agustinus Adena, S.A.P dari Partai Demokrat haruslah didiskualifikasi dan mengurangkannya dari 185 (seratus delapan puluh lima) suara calon tersebut, maka perolehan suara Partai dan Calon *a quo* menjadi sejumlah 170 (seratus tujuh puluh) suara setelah berkurang 15 (lima belas) suara yang didiskualifikasi;

17. Bahwa dalam upaya memastikan kemurnian suara pemilih dan demi menegakkan prinsip jujur dan adil, dalam hal Mahkamah Konstitusi tidak sependapat untuk mendiskualifikasi dan mengurangkan sebanyak 15 (lima belas) suara dari perolehan suara calon dari partai sebagaimana dimaksud pada angka 16 di atas, setidaknya-tidaknya pendapat Mahkamah Konstitusi adalah supaya Termohon melakukan pemungutan suara ulang di TPS 002 Desa Nanga Tekungai;
18. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, cukup alasan menurut hukum apabila Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada Termohon untuk mendiskualifikasi dan mengurangkan 15 (lima belas) suara milik Calon Nomor Urut 1. Agustinus Adena, S.A.P dari Partai Demokrat di TPS 002 Desa Nanga Tekungai atau untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di TPS 002 Desa Tekungai, Kecamatan Serawai.

Bahwa peristiwa adanya Pemilih yang tidak berhak menggunakan surat suara satu Pemilih yang sudah meninggal dan 10 (sepuluh) Pemilih yang tidak hadir memilih senyatanya terjadi pula di TPS 002 Desa Deme, Kecamatan Ambalau, dengan uraian sebagai berikut:

1. Bahwa di TPS 002 Desa Deme, terdapat Pemilih yang sudah meninggal dunia, yaitu Ibu **Suhkuk** berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 6105-KM-26022024 tanggal 26 Februari 2024 (**Bukti P-16**) yang namanya masuk dalam DPT nomor 148 (seratus empat puluh delapan), dan surat suaranya digunakan oleh Pemilih yang tidak berhak;
2. Bahwa selain itu, setelah Pemohon mencocokkan Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024, TPS 002 Desa Deme (Model A-KabKo Daftar Pemilih) (**Bukti P-17**) dengan Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024, TPS 002 Desa Deme (Model A-KabKo Daftar Hadir Pemilih) (**Bukti P-18**), serta **Bukti P-19.1** sampai dengan **Bukti P-19.11** berupa Surat Nomor 141/6-/PEM/2024 perihal Penjelasan dari Pemerintah Kabupaten Sintang Kecamatan Ambalau Desa Deme tanggal 4 Maret 2024, yang menjelaskan pada pokoknya terdapat pemilih-pemilih yang tidak berhak yang telah menggunakan surat suara Pemilih yang tidak hadir atas nama sebagai berikut:
 - 2.1. **Urbanus Mabon**, nomor 158 dalam DPT (**Bukti P-19.1**);
 - 2.2. **Agustinus Roby**, nomor 11 dalam DPT (**Bukti P-19.2**);
 - 2.3. **Mariati Ukih**, nomor 99 dalam DPT (**Bukti P-19.3**);
 - 2.4. **Ecik**, nomor 46 dalam DPT (**Bukti P-19.4**);
 - 2.5. **Fransiskus Zaverius Aleng**, nomor 58 dalam DPT (**Bukti P-19.5**);
 - 2.6. **Uceng Minoi**, nomor 155 dalam DPT (**Bukti P-19.6**);
 - 2.7. **Serak**, nomor 139 dalam DPT (**Bukti P-19.7**);

- 2.8. **Mariana Roik**, nomor 98 dalam DPT (**Bukti P-19.8**);
- 2.9. **Antonius Roki Sanjaya**, nomor 22 dalam DPT (**Bukti P-19.9**);
- 2.10. **Bartholomeus Yudi Yunara**, nomor 31 dalam DPT (**Bukti P-19.10**).
3. Bahwa petugas KPPS 002 Desa Deme telah menodai prinsip jujur dan adil, serta tidak menjaga kemurnian suara Pemilih, selain terbukti berdasarkan **Bukti P-17**, **Bukti P-18**, **Bukti P-19.1** sampai dengan **Bukti P-19.11**, maka pelanggaran Pemilu dimaksud telah terbukti bersalah sebagaimana Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sintang Nomor 002/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/20.13/II/2024, tanggal 5 Maret 2024 (**Bukti P-20**), yang amarnya sebagai berikut :

“MEMUTUSKAN

1. *Menyatakan Para Terlapor terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu;*
 2. *Memerintahkan kepada Terlapor untuk melakukan perbaikan administratif terhadap daftar pemilih tetap Pemilu tahun 2024 yang telah meninggal dunia di Kabupaten Sintang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
 3. *Memberikan teguran kepada Para Terlapor untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan.”*
4. Bahwa di **Bukti P-20** (hal. 10), Majelis Pemeriksa menyatakan, bahwa “9.2.9. ... seseorang yang menggunakan data pemilih yang telah meninggal atas nama **Suhkuk** tidak diketahui sehingga berpotensi seseorang menggunakan suara lebih dari 1 (satu) kali, baik pada satu TPS atau pada TPS yang berbeda.”;
5. Bahwa di **Bukti P-20** (hal. 10), Majelis Pemeriksa menyatakan, bahwa “9.2.11. ... Majelis Pemeriksa menilai pelaksanaan pemungutan suara ulang telah melebihi batas waktu yang telah ditentukan yaitu 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan KPU Kabupaten/Kota.”, dengan demikian Bawaslu Kabupaten Sintang menilai secara materiel cukup alasan untuk dilaksanakan pemungutan suara ulang di TPS 002 Desa Deme, tetapi secara formal tidak dapat dilaksanakan sebab sudah melampaui batas waktu 10 (sepuluh) hari pelaksanaan pemungutan suara ulang oleh Termohon, kecuali atas keputusan Mahkamah Konstitusi;
6. Bahwa di **Bukti P-20** (hal. 4), PPK Ambalau selaku Terlapor membuat Jawaban, bahwa “4. *Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024, petugas KPPS atas nama Martina menyerahkan C pemberitahuan dan diterima atas nama Suhkuk.*”, padahal Ibu **Suhkuk** telah meninggal dunia, hal itu membuktikan bahwa petugas KPPS TPS 002 Desa Deme tidak menjaga kemurnian suara pemilih dan berlaku tidak jujur dan tidak adil dalam Pemilu tahun 2024;
7. Bahwa terkait peristiwa tersebut, Surat Saksi Mandat Partai GERINDRA tanggal 08 Februari 2024 atas nama Oki Arivaini (**Bukti P-21**) pada saat rapat pleno PPK Ambalau telah membuat Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 (MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU) tanggal 26 Februari 2024 (**Bukti P-22**) yang pada pokoknya menyatakan bahwa di Desa Deme telah terjadi pencoblosan yang diwakilkan kepala keluarga, serta oleh PPK Ambalau dibuat Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 (MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU) tanggal 21 Februari 2024 (**Bukti P-23**) dan Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 (MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU) tanggal 26 Februari 2024 (**Bukti P-24**);

8. Bahwa pada pokoknya **Bukti P-24** menerangkan, bahwa PPK Ambalau menolak memperlihatkan daftar hadir pemilih di TPS 002 Desa Deme (**Vide: Bukti P-18**), dengan alasan saksi partai dan pengawas TPS di TPS *a quo* tidak mengisi/tidak membuat catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi di form Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU tingkat TPS 002 Desa Deme;
9. Bahwa pada rapat pleno PPK Ambalau tanggal 20 Februari 2024, terjadi kegaduhan yang menyebabkan pada tanggal 21 Februari 2024, para saksi partai di hadapan PPK Ambalau, Komisioner KPU Kabupaten Sintang dan Komisioner Bawaslu Kabupaten Sintang (hadir setelah kegaduhan pada saat rapat pleno PPK Ambalau) berdasarkan Berita Acara tanggal 22 Februari 2024 (**Bukti P-25**), bersepakat untuk memindahkan lokasi rapat pleno PPK Ambalau dari Gedung Serbaguna Kemangai di Kecamatan Ambalau ke Aula Satpol PP di Kecamatan Sintang;
10. Bahwa temuan saksi **Oki Arivaini** terkait Ibu **Suhkuk** yang meninggal dunia telah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Sintang dan oleh Bawaslu Kabupaten Sintang telah ditindaklanjuti sebagai Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu serta telah diputus bersalah sebagaimana Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sintang Nomor 002/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/20.13/II/2024, tanggal 5 Maret 2024 (**Vide: Bukti P-20**);
11. Bahwa terkait isu tersebut di atas saksi mandat Partai GERINDRA **Sandan** dalam rapat pleno KPU Kabupaten Sintang telah membuat Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 Kecamatan Ambalau Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat Daerah Pemilihan Sintang 5 (MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU) tanggal 3 Maret 2024 (**Bukti P-26**);
12. Bahwa terkait pencoretan Ibu **Suhkuk** dari **DPT TPS 002 Desa Deme** (**Vide: Bukti P-16**) dan pencoretan Bapak **Fransiskus Hermanto Toroi** dari **DPT TPS 002 Desa Nanga Tekungai** (**Vide Bukti P-4.1**), telah ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Sintang berdasarkan Surat KPU Kabupaten Sintang Nomor 155/HK.06.4/SD/6105/4/2024 perihal Tindak Lanjut Putusan Bawaslu Kabupaten Sintang tanggal 13 Maret 2024 (**Bukti P-27**);

13. Bahwa segala permasalahan pelanggaran Pemilu pada Dapil Sintang 5 DPRD Kabupaten Sintang yang telah dijelaskan di atas, adalah berdasarkan keadaan fakta dan keadaan hukum yang sebenarnya sebagaimana telah viral pada media pemberitaan nasional yang besar dan cukup ternama serta terpercaya sebagaimana diberitakan pada kompas.com dengan judul berita *Misteri Sebuah TPS di Kalbar: Semua Coblos Demokrat, Satu Pemilih Sudah Meninggal* tanggal 11 Maret 2024 pukul 06:20 WIB (**Bukti P-28**);
14. Bahwa sesuai uraian di atas, menurut Pemohon cukup alasan menurut hukum jika Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 002 Desa Deme, Kecamatan Ambalau.
 1. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang kami sampaikan diatas, sangatlah beralasan agar dapat dilakukan **Pemungutan Suara Ulang** (PSU), sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 372 ayat (2) UU Pemilu, yang menyatakan:

Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:

 - a. *Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;*
 - b. *Petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan;*
 - c. *Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau*
 - d. *Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan.*
15. Dengan demikian **PEMOHON** memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan memutus perkara *a quo*, untuk mempertimbangkan alasan-alasan serta fakta-fakta yang terjadi dilapangan untuk mengabulkan permohonan **PEMOHON**

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan keputusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024, pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22:19 WIB, sepanjang Daerah Pemilihan Sintang 5 untuk pengisian Calon Anggota DPRD Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat;
3. Menyatakan jumlah perolehan suara yang benar untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Sintang Daerah Pemilihan Sintang 5, khusus untuk Calon Nomor Urut 1. Agustinus Adena, S.A.P dari Partai Demokrat yang semula sebanyak 185 (seratus delapan puluh lima) suara menjadi 170 (seratus tujuh puluh) suara setelah dikurangi dengan 15 (lima belas) suara, sehingga keseluruhan perolehan suara Partai Demokrat dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Sintang, Daerah Pemilihan Sintang 5, menjadi sebagai berikut:

Nomor dan Nama Partai		Perolehan Suara Dapil Sintang 5 Versi Termohon	Diskualifikasi Suara Pemilih Tidak Hadir, Meninggal, di Bawah Umur, dan Fiktif	Perolehan Suara Dapil Sintang 5 Setelah Dikoreksi
14.	Partai Demokrat	4.685	(-) 15	4670

4. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk hasil perolehan suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Sintang, Daerah Pemilihan Sintang 5 bagi Partai GERINDRA dan Partai Demokrat setelah dikoreksi, sebagai berikut:

Nomor dan Nama Partai		Perolehan Suara Dapil Sintang 5
2.	Partai GERINDRA	4.672
14.	Partai Demokrat	4.670

DAN/ ATAU

5. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 002 Desa Nanga Tekungai, Kecamatan Serawai,

sepanjang Daerah Pemilihan Sintang 5 untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat;

6. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 002 Desa Deme, Kecamatan Ambalau, sepanjang Daerah Pemilihan Sintang 5 untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat;
7. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**Hormat kami,
Kuasa Hukum PEMOHON**



M. Maulana Bungaran, S.H., M.H.



Munathsir Mustaman, S.H., M.H.



Yunico Syahrir, S.H., M.H.



Hendarsam Marantoko, S.H., M.H.



Desmihardi, S.H., M.H.



Raka Gani Pissani, S.H., M.H.




Dwi Ratri Mahanani, S.H.



Sutra Dewi, S.H.



Dolfie Rompas, S.H., M.H.



Suhono, S.H., M.H.



Zulham Effendi, S.H., M.H.



Achmad Safaat, S.H.



Rahman Kurniansyah, S.H., M.H.



Yupen Hadi, S.H., M.H.

Rizal Khoirur Roziqin, S.H.

Achmad Irsyad Bernitho F, S.H.

Ferry Irawan, S.H.

Yayan Septiadi, S.H., M.H.

Maydika Ramadani, S.H., M.H.

Kartati Maya Sofia, S.H., M.M.

Rivaldi, S.H., M.H.

Sutisna, S.H.

M Yunus Ferdiansyah, S.H.

Andri Alisman, S.H.

Nopiyansah, S.H. MH.

Rahmansyah, S.H., M.H.

Ahmad Fatoni, S.H.

Anggreini Mutiasari, S.H.

Aryo Sarwo Sembodo, S.H.

Erwin Edison, S.H.

Subadna A, S.H.


Juliana Panjaitan, S.H.

Rudy Adianto, S.H.


Mas Ahmad Rizaludin Sidqi, S.H.

Hanif Yudha Perwira, S.H.

Wido Darma, S.H.




Doni Ahmad Solihin, S.H., M.H.




M. Anwar Saqat, S.H., M.H.



Herfino Indra Suryawan, S.H.



Sucipto Ombo, S.H.



Yustinus Bianglala, S.H.